

ARTIKEL PENULISAN ILMIAH

Judul Penelitian : Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Pembuatan Produk Mi Soun
Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih

Fransisca Yanita Prawitasari (2100701)

Jurusan Ilmu Hukum / Fakultas Hukum Universitas Surabaya

fr_cla12@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini terdiri dari, pertama, tujuan akademis, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan yang kedua adalah untuk memenuhi tujuan praktis, yaitu untuk mengetahui apakah mi soun yang dibuat dengan kadar kaporit berlebih dapat dikategorikan sebagai makanan yang memenuhi standart keamanan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, dan Standart Nasional Indonesia 0222-1987-M. Serta untuk mengetahui apakah pelaku usaha dapat bertanggung gugat terhadap efek samping jangka panjang yang ditimbulkan oleh kadar kaporit berlebih dalam pembuatan mi soun dan mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen yang telah mengkonsumsi mi soun berkadar kaporit tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan perundang-undangan ini hanya dianggap sebagai bahan pelengkap dan pemanis dalam menjalankan beberapa mekanisme hukum yang ada. Ada beberapa kemungkinan penyebab peristiwa tersebut. Entah dari pelaku usaha yang pandai untuk menutupi semua tindak kecurangan tersebut, atau pemerintah sebagai pihak penengah dari pelaku usaha dengan konsumen yang bertindak acuh dan memang tidak peduli akan semua pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha, atau memang dari sisi konsumen sendiri yang kurang mengerti akan pengetahuan tentang kesehatan, keamanan, dan ketahanan pangan, disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Abstract

The objectives of this paper are, first, for an academic goal, which is to fulfill one of the requirements to receive a law degree from the Faculty of Law, University of Surabaya. The second objective is to meet practical objective, to determine whether the glass noodles are composed with excessive chlorine levels can be categorized as foods that meet the standard of the food security based on Act No. 7 of 1996 About food, Act No. 36 of 2006 dealing with Health, Law No. 5 of 1984 About Industry and the Indonesian National Standard 0222-1987-M. Along with determining whether businessmen can be accountable to the long-term side effects caused by excessive levels of chlorine in the manufacture of glass noodles and reviewing legal protection for consumers who had consumed the high chlorine levels noodle referring from Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection. These acts only considered as supplementary material and sweetener in running some existing legal mechanisms. There are some possible causes. It is whether from businesses who are good to cover all of the frauds, or the government, the arbiter of the businessmen with consumers, who acts indifferent and does not care about all the violations that have been done by businessmen, or, the consumers themselves do not have proper knowledge about health, the safety, and food security, caused by their low academic level.

Kata Kunci

Tanggung Gugat, Pelaku Usaha, Konsumen, Mi Soun, Bahan Kimia Kaporit

Pendahuluan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat, selain sandang dan pangan. Pangan juga sebagai salah satu sumber energi manusia yang berfungsi untuk bertahan hidup. Sehingga perannya yang penting ini harus mampu memberikan perlindungan bagi setiap individu yang mengkonsumsi pangan tersebut.

Namun ketahanan dan keamanan pangan bukanlah menjadi suatu prioritas utama di masa sekarang ini bagi pelaku usaha maupun pemerintah, guna melindungi

masyarakat sebagai konsumen. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan persoalan pangan sangatlah kurang, hal ini pun ditinjau dari unsur dimana pelaku usaha cenderung bersikap tertutup akan produksi yang dihasilkannya, terlebih pemerintah sendiri sebagai pihak yang seharusnya mampu melindungi masyarakat tidaklah menjalankan peranannya yang baik.

Keamanan dan ketahanan pangan sudah sepatutnya menjadi kewajiban pelaku usaha sebagai produsen dari produksi pangan tersebut, agar tidak merugikan konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi produksi pangan tersebut. Hal ini disebabkan konsumen sedari awal memang tidak memahami dengan pasti dan jelas komposisi dari bahan-bahan produksi yang digunakan untuk mengolah produksi pangan tersebut, dimana komposisi bahan-bahan produksi tersebut senyatanya berkaitan langsung dengan layak atau tidaknya produksi pangan tersebut dikonsumsi oleh konsumen.

Beberapa peraturan perundang-undangan telah jelas dan tegas mengatur mengenai keamanan dan ketahanan pangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Ironis dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Standar, Mutu, dan Gizi Pangan. Pada nyatanya di lapangan peraturan perundang-undangan ini hanya sebagai bahan pelengkap dan pemanis dalam menjalankan mekanisme hukum yang ada.

Penyebabnya, entah dari pelaku usaha yang pandai untuk menutupi semua tindak kecurangan tersebut, atau pemerintah sebagai pihak penengah dari pelaku usaha dengan konsumen yang bertindak acuh dan memang tidak peduli akan semua pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha, atau memang dari sisi konsumen sendiri yang kurang mengerti akan pengetahuan tentang kesehatan, keamanan, dan ketahanan pangan, disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Munculnya kasus ini berawal dari ketidaktahuan konsumen atau masyarakat luas akan teknik atau cara pembuatan dan pengolahan mi soun dengan bahan dasar pati aren yang diolah dengan menggunakan campuran bahan kimia kaporit (pemutih) melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam SNI 0222-1987-M. Digunakan sebagai salah satu campuran kimia dalam membuat mi soun tersebut agar mi soun tersebut membuat tekstur berwarna putih seperti yang saat ini disajikan dan dinikmati oleh kebanyakan masyarakat luas.

Resiko yang ditimbulkan oleh mi soun berkaporit ini memang tidak dirasa dalam jangka waktu dekat, namun dalam jangka panjang efek samping yang ditimbulkan dari larut dan mengendapnya kaporit berlebih dalam tubuh dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan konsumen. Namun resiko ini kurang disadari langsung oleh konsumen, akibat minimnya tingkat pengetahuan masyarakat akan makanan yang mengandung zat-zat kimia berbahaya. Didukung pula oleh ketidakjujuran pelaku usaha terhadap komposisi barang produksinya yang dapat membahayakan kesehatan konsumennya, semata-mata hanya mementingkan *profit*

oriented dari kegiatan usahanya saja. Ditambah pula dengan tidak tanggapnya pemerintah sebagai lembaga yang seharusnya mengawasi semua jenis produksi pangan yang memang dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Alasan-alasan yang telah dikemukakan, menarik penulis untuk mengkajinya.

Pembahasan

Makanan yang sehat adalah makanan yang layak dikonsumsi oleh manusia, tidak menimbulkan efek samping, dan tidak membahayakan kesehatan, dan kehidupan konsumen yang mengkonsumsinya. Sehat tidaknya suatu makanan tidak hanya bergantung pada ukuran, bentuk, warna, kelezatan, aroma, atau kesegarannya, tetapi bergantung pada kandungan zat yang terkandung dalam makanan tersebut, dimana zat tersebut diperlukan oleh tubuh.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan tingkat kesehatan dan keamanan pangan ini semakin meningkat seiring dengan banyaknya produk pangan yang ditawarkan oleh para konsumen. Terkadang harga murah akan selalu menjadi incaran masyarakat, tanpa melihat mutu dan jaminan kualitas pangan yang kedepannya akan berpengaruh besar terhadap kesehatan dan keamanan bagi produsen itu sendiri.

Sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan aturan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 0222-1987-M, kaporit termasuk ke dalam jenis **ADI** (*Acceptable Daily Intake*), sehingga selalu ditetapkan dosis penggunaannya, yaitu :

“Tidak boleh melebihi berturut-turut 0.0082 pounds (sama dengan 3.72 gram) dan 0.0036 pounds (sama dengan 1.633 gram) klorin per pounds makanan kering (1 pounds sama dengan 453.59 gram). Dengan kata lain, dalam 100 gram makanan,

kadar klorin (yang digambarkan dengan natrium hipoklorit atau kalsium hipoklorit) tidak boleh melebihi berturut-turut 0.82 gram dan 0.36 gram. Seperti diketahui, hal-hal yang mempengaruhi efek pajanan suatu bahan kimia terhadap metabolisme tubuh manusia dipengaruhi oleh dosis, lama pajanan, jalur pajanan, ciri khas dan perilaku manusia, serta keberadaan senyawa kimia lainnya.”¹

Pada proses pembuatan mi soun terdapat beberapa langkah pembuatan mi soun dengan menambahkan serbuk kimia berupa kaporit ke dalam adonan pembuatannya, dimana serbuk tersebut telah melebihi ambang batas yang ditentukan oleh SNI (Standart Nasional Indonesia). Dengan perhitungan sebagai berikut : 1.7 ton = 1700 kg per hari adalah banyaknya tepung aren yang diproduksi per harinya. Dibagi 5 kali pengolahan tepung = $1700 \text{ kg} : 5 \text{ kali} = 340 \text{ kg}$. 1 kg tepung = 0,0082 kg kaporit. Seharusnya $\rightarrow 340 \text{ kg tepung} = 340 \times 0,0082 = 2,788 \text{ kg kaporit}$. Namun kenyataannya $\rightarrow 340 \text{ kg tepung dicampur } 15 \text{ kg kaporit}$.

Efek yang dapat ditimbulkan bila konsumen mengkonsumsi makanan dengan kadar kaporit yang berlebihan atau dengan menghirupnya saja juga akan berindikasi pada tubuh manusia. Menurut A.Adiwisastra, gejala-gejala keracunan *hypochlorite* atau kaporit adalah sebagai berikut : ²

1. Rasa sakit terbakar pada rongga mulut, pharynx, esophagus (tenggorokan), lambung, dan erosi pada selaput lendir jaringan-jaringan;
2. Muntah-muntah dan cairan muntah menyerupai kopi, hal ini disebabkan adanya pendarahan pada lambung (haemorrhage);
3. Kolap sirkulasi (circulatory collaps) dengan gejala-gejala kulit dingin dan pucat (clammy and cyanosis), pernapasan menjadi dangkal/dalam (shallow respirations);
4. Konfusi, delirium (mengaco, perubahan rohani mendadak) dan koma (pingsan);

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/kaporit>, diakses tanggal 17 Juli 2012.

² A. Adiwisastra, **KERACUNAN Sumber, Bahaya, serta Penanggulangannya**, 1987, Angkasa, Bandung, hlm.49.

5. Edema dari pharynx dan larynx (busung pangkal tenggorokan dan kerongkongan) dengan stridor (suara mencicit waktu bernapas) dan timbulnya pengerutan (obstruction);
6. Perforasi pada lambung (selaput lambung berlubang/bocor) demikian pula esophagus dengan gejala-gejala mediastinitis dan peritonitis (radang selaput lambung/perut);
7. Menghirup bahan hypochlorite asam menyebabkan iritasi pada selaput lendir saluran pernapasan dan menyebabkan edema paru-paru (pulmonary edema);
8. Kontak dengan kulit (tertumpah ke kulit) menyebabkan gelembung-gelembung yang pecah (vesicoulor eruptions) dan exematoid dermatitis.

Produk mi soun dengan menggunakan serbuk kimia berupa kaporit melebihi dengan ambang batas yang telah ditentukan dalam Standar Nasional Indonesia melanggar ketentuan mengenai kesehatan dan keamanan pangan yaitu :

1. Melanggar ketentuan mengenai sanitasi pangan di dalam kegiatan atau proses produksi terdapat salah satu proses serbuk kayu pati aren ketika proses pemerasan sari pati aren menggunakan telapak kaki sebagai cara yang dianggap cepat untuk memeras sari pati aren tersebut, yang berarti melanggar ketentuan Pasal 1 angka (9) Juncto Pasal 6 huruf (a) Undang–Undang Pangan dan Pasal 1 angka (9) Juncto Pasal 2 Juncto Pasal 6 PP No.28 Tahun 2004.
2. Melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang–Undang Pangan karena memproduksi dan mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya, yaitu dengan menggunakan serbuk kaporit yang melebihi ketentuan Standar Nasional Indonesia.
3. Melanggar ketentuan Pasal 41 Undang–Undang Pangan karena pelaku usaha mi soun telah memproduksi pangan olahan untuk diedarkan tanpa bertanggung

jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut.

Bagi konsumen, perbuatan dari pelaku usaha yang menambahkan bahan tambahan pangan kimia, berupa kaporit tanpa takaran yang sesuai dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen yang mengkonsumsinya karena dosis berlebih yang dicampurkan dalam mi soun tersebut berbahaya bagi kesehatan, tetapi konsumen tidak mengetahui cacat tersembunyi yang terdapat di dalam mi soun tersebut, yang berarti melanggar ketentuan mengenai cacat tersembunyi di dalam Pasal 1504 KUH Perdata.

Perbuatan pelaku usaha pembuat mi soun dapat membuat konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi mi soun dengan kadar kaporit berlebih ini berhak mendapatkan ganti rugi. Ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku usaha terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Permasalahan konsumen dan pelaku usaha di dalam bidang pangan adalah terkait dengan produk pangan yang dikonsumsi oleh konsumen.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap produk pangan berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya, yang lazim disebut tanggung jawab produk (*product liability*). Maka didalam kasus mi soun dengan menggunakan serbuk kimia berupa kaporit melebihi dengan ambang batas yang telah ditentukan dalam Standar Nasional Indonesia ini, pelaku usaha yang memproduksi mi

soun tersebut termasuk ke dalam kategori pelaku usaha barang, yang berupa tanggung jawab produk (*Product Liability*) yang mengarah pada pertanggungjawaban langsung (*Strict Liability*) yang ditimbulkan karena adanya hubungan tidak langsung antara pelaku usaha dan konsumen.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha (*home industry*) yang memproduksi dan mengedarkan mi soun dengan menggunakan serbuk kimia berupa kaporit melebihi dengan ambang batas yang telah ditentukan dalam Standar Nasional Indonesia dapat bertanggung gugat atas beredarnya produk mi soun yang terbuat dari bahan baku pati aren, karena :

- a. Produk mi soun dengan menggunakan serbuk kimia berupa kaporit melebihi dengan ambang batas yang telah ditentukan dalam Standar Nasional Indonesia telah merugikan konsumen sebab proses pembuatannya dengan menggunakan serbuk kaporit berlebih merupakan pangan tercemar dan berbahaya apabila dikonsumsi. Selain itu, produk mi soun dengan kadar kaporit berlebih melanggar ketentuan mengenai sanitasi pangan, mutu pangan dan melanggar kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi pangan yang diatur di dalam Undang–Undang Pangan.
- b. Pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan mi soun dengan berkadar kaporit tinggi dapat bertanggung gugat atas beredarnya produk mi soun

tersebut, karena telah melanggar hak konsumen, melanggar kewajiban sebagai pelaku usaha, serta melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Undang–Undang Perlindungan Konsumen.

- c. Tanggung gugat pelaku usaha ini dapat melalui gugatan di pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara pemberian ganti rugi secara langsung dengan jalan damai dengan pihak yang dirugikan ataupun dengan melibatkan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atas kerugian yang diderita konsumen berdasarkan Pasal 19 Undang–Undang Perlindungan Konsumen. Apabila pengajuan gugatan telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (3) Undang–Undang Perlindungan Konsumen, maka konsumen yang dirugikan dapat menggugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata juncto Pasal 28 Undang–Undang Perlindungan Konsumen.

Saran

Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan dan bertindak langsung atas penegakan hukum dari peraturan yang berlaku di bidang pangan, terutama dalam hal peningkatan koordinasi antar instansi terkait yang sampai sekarang masih belum optimal. Pengaturan yang lebih jelas mengenai kewenangan pemerintah di dalam pengawasan makanan di Indonesia sangat diperlukan agar pemerintah dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan dengan lebih baik lagi. Selain itu, agar dapat menjamin kualitas produk makanan yang beredar di masyarakat, pemerintah harus mewajibkan

penerapan *Quality Assurance* dan *Quality Control* di dalam produksi dan peredaran pangan di Indonesia agar aman bagi kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya.

Daftar Bacaan

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 0222-1987-M Tentang Penggunaan Bahan Tambahan Makanan

Adiwiastara, A, *KERACUNAN Sumber, Bahaya, serta Penanggulangannya*, Angkasa, Bandung, 1987.

Cahyadi, Wisnu, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Djojodirjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat (Aanspraakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Fuadi, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Hariyadi, Purwiyatno, Ratih Dewayanti Hariyadi, *Memproduksi Pangan Yang Aman*, Dian Rakyat, Jakarta, 2009.

Hartanto, Paula Swandayani, Catatan Kuliah “*Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, 2012.

Hernawati, Elly, Catatan Kuliah “*Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, 2010.

Khomsan, Ali, *Solusi Makanan Sehat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Miru, Ahmad dan Sutarman Yudo, ***Hukum Perlindungan Konsumen***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Rejo, Paidi Pawiro, ***Handout Mata Kuliah Legislasi Pangan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya***.

Saksono, Lukman dan Ny. Isro'in Saksono, ***Pengantar Sanitasi Makanan***, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Sidabalok, Janus, ***Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia***, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sidharta, ***Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia***, PT Grasindo, Jakarta, 2006.

Sutedi, Adrian, ***Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen***, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Syahrial, Irta Windra, Catatan Kuliah "***Hukum Perikatan***".

Prodjodikoro, R. Wirjono, ***Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata***, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Wijaya, Desi, ***Waspada Zat Adiktif Dalam Makananmu Inilah Biang Kerok Beragam Serangan Penyakit Mematikan***, BUKUBIRU, Jakarta, 2011.

<http://andi.web.id/gambar/donlot/pembuatan-mi-soun-pati-aren>, diakses tanggal 21 Januari 2013

<http://bkp.bangka.go.id/donlot/pentingnya>, diakses tanggal 5 Desember 2012.

<http://id.wikipedia.org/wiki/kaporit>, diakses tanggal 17 Juli 2012.

<http://news.liputan6.com/read/432198/waspada-mi-berbumbu-kaporit>, diakses tanggal 26 Agustus 2012.